BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan data yang diperoleh oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab Perusahaan Senapan Angin Bramasta tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam Program Jamsostek adalah karena kekurangtahuannya tentang kewajiban mengikutsertakan pekerja dalam Program Jamsostek, selain itu pekerja yang kurang antusias untuk mengikuti Program Jamsostek yang dinilai membuang uang karena harus potong gaji setiap bulannya, serta masih bertahapnya perusahaan dalam memajukan kembali perusahaannya.

Walaupun perusahaan sebelumnya tidak memahami tentang Program Jamsostek dan arti pentingnya mendaftarkan diri serta pekerjanya sebagai peserta Jamsostek, namun selama ini Perusahaan Senapan Angin Bramasta Kediri juga bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja, dengan memberikan fasilitas biaya pengangkutan, perawatan dan obat-obatan. Perusahaan Senapan Angin Bramasta juga memberikan perlindungan kepada pekerjanya disaat bekerja agar meminimalisir kecelakaaan kerja yang timbul dengan cara menyediakan alat-alat pelindung dan kebutuhan kerja lainnya yang diperlukan oleh pekerja Perusahaan Senapan Angin Bramasta Kediri. Alat-alat tersebut bukan merupakan penghambat kerja, melainkan memberi keamanan disaat melakukan pekerjaan.

B. Saran

Berdasarkan data dan analisis penelitian diatas, maka saran-saran ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan, antara lain:

- Setiap perusahaan khususnya Perusahaan Senapan Angin Bramasta Kediri seharusnya mengikutkan seluruh pekerjanya kedalam Program Jamsostek sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- 2. Melakukan pengawasan terhadap pekerja agar menggunakan alat pelindung yang diberikan, bila perlu diberi sanksi tegas apabila ada pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung yang telah disediakan perusahaan.
- 3. Adanya sosialisi dan penyuluhan dari pihak PT. Jamsostek, agar perusahaan-perusahan kecil menengah dapat mengetahui kewajiban mengikut sertakan pekerjanya, mengetahui cara-cara pengikutsertaan Jamsostek dan mengetahui manfaat-manfaat yang akan diperoleh dari keikutsertaan dalam Program Jamsostek.

DAFTAR PUSTAKA

- Zaeni Asyhadie, 2007. Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sendjun H. Manulang, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdul R. Budiono, 2009. Hukum Perburuhan, PT. Indeks, Jakarta Barat.
- Asri Wijayanti, 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Zainal Asikin, 2004. Dasar-dasar Hukum Perburuhan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Lalu Husni, 2010. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Maimun, S.H., S.Pd., 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sulastomo, 2008, Sistem Jaminan Sosial Nasional, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Kedua, PT Ghalia Indonesia, Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Website

Doyock, 2012, *Sebab-Sebab Kecelakaan Kerja*. Diakses dari http://doyock-online.blogspot.com 1 Juli 2013

Suhendar, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Diakses dari http://hendar7.tripod.com/Jamsostek.htm 1 Juli 2013



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan Perusahaan Senapan Bramasta, yang beralamat di Jl. Semeru No. 24 Pare - Kediri, menerangkan bahwa:

Nama

: Yulia Indha Hartanti

NIM

: 05 05 09204

Perguruan Tinggi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Fakultas

: Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bahwa nama tersebut diatas telah mengadakan penelitian pada perusahaan kami pada tanggal 2 - 4 Juli 2013 dan selama penelitian yang bersangkutan telah menunjukkan dedikasi serta disiplin yang baik.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 4 Juli 2013

Pimpinan Perusahaan,

Sonny J. Semeru No.24 A Telp. 0354 - 393080

PARE - KEDIRI - INDONESIA

TABEL PERSENTASE SANTUNAN TUNJANGAN CACAT TETAP SEBAGIAN DAN CACAT-CACAT LAINNYA YANG DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Macam cacat setiap bagian	% x upah
- Lengan kanan dari sendi bahu kebawah	40
- Lengan kiri dari sendi bahu kebawah	35
- Lengan kanan dari atau dari atas siku kebawah	35
- Lengan kiri dari atau dari atas siku kebawah	30
- Tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah	32
- Tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah	28
- Kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah	70
- Sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah	35
- Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah	50
- Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah	25
- Kedua belah mata	70
- Sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat	35
- Pendengaran pada kedua belah telinga	40
- Pendengaran pada sebelah telinga	20
- Ibu jari tangan kanan	15
- Ibu jari tangan kiri	12
- Telunjuk tangan kanan	9
- Telunjuk tangan kiri	7
- Salah satu jari lain tangan kanan	4

- Salah satu jari lain tangan kiri	3
- Ruas pertama telunjuk kanan	4,5
- Ruas pertama telunjuk kiri	3,5
- Ruas pertama jari lain tangan kanan	2
- Ruas pertama jari lain tangan kiri	1,5
- Salah satu ibu jari kaki	5
- Salah satu jari telunjuk kaki	3
- Salah satu jari kaki lain	2
- Terkelupas kulit kepala	10-30
- Impotensi	30
- Kaki memendek sebelah:	
a. kurang dari 5cm	10
b. 5cm sampai kurang dari 7,5cm	20
c. 7,5cm atau lebih	30
- Penurun daya dengar kedua belah telinga setiap 10	6
desibel	
- Penurun daya dengar sebelah telinga setiap 10 desibel	3
- Kehilangan daun telinga sebelah	5
- Kehilangan kedua belah daun telinga	10
- Cacat hilangnya cuping hidung	30
- Perforasi sekat rongga hidung	15
- Kehilangan daya penciuman	10
- Hilangnya kemampuan kerja fisik	
a. 51% - 70%	40
b. 26% - 50%	20

c. 10% - 25%	5
- Hilangnya kemampuan kerja mental tetap	70
- Hilangnya sebagian fungsi penglihatan.	7
Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10% apabila	
efisiensi penglihatan kanan dan kiri berbeda, maka	
efisiensi penglihatan binokuler dengan rumus kehilangan	
efisiensi penglihatan: (3 x % efisiensi penglihatan terbaik)	
+ % efisiensi penglihatan terburuk sebagian.	1
- Setiap kehilangan efisiensi tajam penglihatan 10%	7
- Kehilangan penglihatan warna	10
- Setiap kehilangan lapangan pandang 10%	7